



PUTUSAN

Nomor 164/Pid.B/2023/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **RINO FIDRIANTO Pgl. RINO Bin PIT;**
Tempat lahir : Payakumbuh;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 29 Maret 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Pemuda No. 60 Kelurahan Ibh,
Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mekanik;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam jenis tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rino Fidrianto Pgl. Rino Bin Pit terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke 3, 5 KUHP dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Rino Fidrianto Pgl. Rino Bin Pit berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno 7 berwarna Hitam Kosmik;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Infinix berwarna Quetzial Cyan;

Dikembalikan kepada saksi Sofia Yulita;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Rino Fidrianto Pgl. Rino Bin Pit pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 05.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Maret 2023 bertempat Komplek perumahan Ibh, Kelurahan Ibh, Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 05.00 wib terdakwa Rino Fidrianto Pgl. Rino Bin Pit melihat saksi Sofia Yolita dan suaminya saksi Nil Edwin pergi keluar dari rumahnya menuju masjid untuk melaksanakan sholat subuh, selanjutnya terdakwa melompati pagar rumah, lalu menuju jendela kamar depan, kemudian terdakwa mengambil batu dan memecahkan kaca jendela tersebut, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah melalui kaca jendela yang pecah, lalu dari dalam kamar terdakwa mengambil 1 (satu) unit jam tangan merek Alexander Cristine, 1 (satu) handphone INFINIX berwarna Quetzal Cyan dimeja hias, selanjutnya terdakwa menuju ruang TV disana terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone OPPO Reno 7 warna hitam kosmik yang sedang di cas beserta chargernya, kemudian terdakwa kembali ke dalam kamar, di balik pintu kamar terdakwa memeriksa saku celana yang tergantung dibalik pintu kamar dan menemukan dompet, lalu terdakwa ambil uang di dalam dompet yang terdakwa tidak tahu berapa jumlahnya, kemudian terdakwa melihat ada celengan di atas meja, dan terdakwa mengambil uang di dalam celengan di atas meja dan menutup kembali celengannya, lalu terdakwa keluar dari rumah saksi Sofia Yolita dan saksi Nil Edwin melewati kaca jendela yang pecah;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Sofia Yolita dan saksi Nil Edwin menderita kerugian sebesar RP. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-3, ke- 5 KUHP.

Terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Sofia Yulita**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 saksi kehilangan barang berupa 1 (satu) unit jam tangan merek Alexander Cristine, 1 (satu) handphone INFINIX berwarna Quetzal Cyan, uang didalam dompet di saku celana yang tergantung dibelakang pintu, uang dalam celengan yang saksi tidak mengetahui jumlahnya berapa, dan 1 (satu) buah HP

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang di cas diruang tengah di rumah saksi di Kelurahan Ibh, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;

- Bahwa saksi kehilangan pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 05.00 wib yang mana saat itu saksi dan suami saksi sedang pergi sholat subuh berjemaah dimesjid;
 - Bahwa rumah saat saksi tinggal sholat subuh dalam keadaan terkunci, dan kosong;
 - Bahwa rumah saksi terpagar;
 - Bahwa saksi tahu kehilangan saat pulang dari sholat subuh, saksi mengaji sekitar jam 05.30 saksi melihat kaca jendela dikamar saksi sudah pecah, dan jendelanya terbuka;
 - Bahwa saksi memeriksa kamar saksi sudah tidak ada lagi 1 (satu) unit jam tangan merek Alexander Cristine, 1 (satu) handphone INFINIX berwarna Quetzal Cyan dimeja hias, uang didalam dompet di saku celana yang tergantung dibelakang pintu, uang dalam celengan yang saksi tidak tau jumlahnya berapa, dan 1 (satu) buah HP yang sedang di cas diruang tengah;
 - Bahwa saat kejadian masih gelap dan matahari belum terbit;
 - Bahwa HP yang diajukan ke persidangan benar HP milik saksi dan suami saksi;
 - Bahwa HP sudah berpindah tangan sedangkan jam tangan dan uang sudah tidak ditemukan lagi;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin kepada saksi dalam mengambil barang-barang tersebut;
 - Bahwa saksi menderita kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - Bahwa saksi telah diperlihatkan barang bukti di persidangan dan saksi mengetahui serta mengenali barang bukti tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Nil Edwin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 saksi kehilangan barang berupa 1 (satu) unit jam tangan merek Alexander Cristine, 1 (satu) handphone INFINIX berwarna Quetzal Cyan, uang didalam dompet di saku celana yang tergantung dibelakang pintu, uang dalam celengan yang saksi tidak tau jumlahnya berapa, dan 1 (satu) buah HP yang sedang di cas

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Pyh



diruang tengah di rumah saksi di Kelurahan Ibh, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;

- Bahwa saksi kehilangan pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 05.00 wib yang mana saat itu saksi dan istri saksi sedang pergi sholat subuh berjemaah dimesjid;
- Bahwa rumah saat saksi tinggal sholat subuh dalam keadaan terkunci, dan kosong;
- Bahwa rumah saksi terpagar;
- Bahwa saksi mengetahui kehilangan barang-barang adalah pada saat pulang dari sholat subuh, saksi mengaji sekitar jam 05.30 WIB saksi melihat kaca jendela dikamar saksi sudah pecah, dan jendelanya terbuka;
- Bahwa kemudian saksi memeriksa kamar saksi sudah tidak ada lagi 1 (satu) unit jam tangan merek Alexander Cristine, 1 (satu) handphone INFINIX berwarna Quetzal Cyan dimeja hias, uang didalam dompet di saku celana yang tergantung dibelakang pintu, uang dalam celengan yang saksi tidak tau jumlahnya berapa, dan 1 (satu) buah HP yang sedang di cas diruang tengah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin kepada saksi dalam mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa saat kejadian hari masih gelap dan matahari belum terbit;
- Bahwa HP yang diajukan ke persidangan benar HP milik saksi dan istri saksi;
- Bahwa HP sudah berpindah tangan sedangkan jam tangan dan uang sudah tidak ditemukan lagi;
- Bahwa saksi menderita kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa saksi telah diperlihatkan barang bukti di persidangan dan saksi mengetahui serta mengenali barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **Sri Kurniati**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan kehilangan di rumah saksi Sofia Yulita yang beralamat di kelurahan Ibh Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kehilangan tersebut dari cerita saksi Sofia Yulita, yaitu saat ditinggal sholat subuh rumahnya saksi Sofia Yulita dimasuki maling;
- Bahwa yang hilang adalah 2 (dua) buah HP, jam tangan dan uang yang saksi tidak tahu jumlahnya;
- Bahwa hilangnya sekitar pukul 05.00 wib saat saksi Sofia Yulita dan suami saksi Sofia Yulita pergi sholat subuh berjemaah dimesjid;
- Bahwa rumah saksi Sofia Yulita hanya dihuni oleh mereka berdua, saat sholat subuh rumah dalam keadaan kosong dan terkunci, dan rumah itu berpagar;
- Bahwa saksi telah diperlihatkan barang bukti di persidangan dan saksi mengetahui serta mengenali barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 05.00 wib Terdakwa melihat saksi Sofia Yolita dan suaminya saksi Nil Edwin pergi keluar dari rumahnya menuju masjid untuk melaksanakan sholat subuh;
- Bahwa saat itu hari masih gelap;
- Bahwa Terdakwa melompati pagar rumah, lalu menuju jendela kamar depan, kemudian Terdakwa mengambil batu dan memecahkan kaca jendela tersebut, lalu Terdakwa memasukkan tangan untuk membuka jendela;
- Bahwa jendela tidak berteralis;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela yang sudah Terdakwa pecahkan;
- Bahwa dalam kamar Terdakwa mengambil 1 (satu) unit jam tangan merek Alexander Cristine, 1 (satu) handphone INFINIX berwarna Quetzal Cyan dimeja hias;
- Bahwa kemudian Terdakwa menuju ruang TV, untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone OPPO Reno 7 warna hitam kosmik yang sedang di cas beserta chargernya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali ke dalam kamar, di balik pintu kamar Terdakwa memeriksa saku celana yang tergantung dibalik pintu kamar dan menemukan dompet, lalu Terdakwa ambil uang di dalam dompet yang

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Pyh



Terdakwa tidak tahu berapa jumlahnya, kemudian Terdakwa melihat ada celengan di atas meja, dan Terdakwa mengambil uang di dalam celengan di atas meja dan menutup kembali celengannya;

- Bahwa Terdakwa lalu, lalu Terdakwa keluar dari rumah saksi Sofia Yolita dan saksi Nil Edwin melewati kaca jendela yang pecah.
- Bahwa HP sudah terdakwa jual ke tukang parkir di batang Agam seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan satunya lagi Terdakwa tukar dengan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 3B chip seharga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa jam tangan terdakwa minta bantuan seseorang di Nunang untuk menjualnya, namun sekarang Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan jam tangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru keluar 2 (dua) bulan dari penjara karena berkelahi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno 7 berwarna Hitam Kosmik;
2. 1 (satu) unit Handphone merk Infinix berwarna Quetzial Cyan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 05.00 wib bertempat di rumah saksi Sofia Yulita di Kelurahan Ibhuh, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang-barang yang ada didalam rumah saksi Sofia Yulita dan saksi Nil Edwin;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut yaitu dengan melompati pagar rumah, lalu menuju jendela kamar depan, kemudian Terdakwa mengambil batu dan memecahkan kaca jendela tersebut, lalu Terdakwa memasukkan tangan untuk membuka jendela;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, hari masih gelap dan matahari belum terbit;
- Bahwa Terdakwa berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) unit jam tangan merek Alexander Cristine, 1 (satu) handphone INFINIX berwarna Quetzal Cyan, uang didalam dompet di saku celana yang tergantung

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Pyh



dibelakang pintu, uang dalam celengan, dan 1 (satu) buah HP yang sedang di cas diruang tengah;

- Bahwa setelahnya Terdakwa membawa barang-barang tersebut untuk di jual, yang mana HP sudah Terdakwa jual ke tukang parkir di Batang Agam seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan satunya lagi Terdakwa tukar dengan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 3B chip seharga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap 1 (satu) buah jam tangan merek alexander christy Terdakwa minta bantuan seseorang di Nunang untuk menjualnya, namun sekarang Terdakwa tidak mengetahui lagi dimana keberadaan jam tangan tersebut
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil barang-barang milik saksi Sofia Yulita dan saksi Nil Edwin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 3, ke - 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "barangsiapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Pyh



yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Dalam pengertian lain setiap orang adalah siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum, kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang perkara ini maupun pembenaran Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Payakumbuh adalah benar Terdakwa **RINO FIDRIANTO Pgl RINO Bin PIT** sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan, Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur "*barangsiapa*" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur tindak pidana yang kedua ini adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi (berada diluar) kekuasaan orang yang berhak tersebut dan yang dimaksud sesuatu barang adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan biasanya mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 05.00 wib bertempat di rumah saksi Sofia Yullita di Kelurahan Ibh, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh Terdakwa telah melakukan perbuatan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Pyh



mengambil barang-barang yang ada didalam rumah saksi Sofia Yulita dan saksi Nil Edwin tanpa seizin saksi Sofia Yulita dan saksi Nil Edwin;

Menimbang, bahwa Terdakwa berhasil mengambil barang barang berupa 1 (satu) unit jam tangan merek Alexander Cristine, 1 (satu) handphone INFINIX berwarna Quetzal Cyan, uang didalam dompet di saku celana yang tergantung dibelakang pintu, uang dalam celengan, dan 1 (satu) buah HP yang sedang di cas diruang tengah;

Menimbang, bahwa setelahnya Terdakwa membawa barang-barang tersebut untuk di jual, yang mana HP sudah Terdakwa jual ke tukang parkir di Batang Agam seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan satunya lagi Terdakwa tukar dengan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 3B chip seharga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap 1 (Satu) buah jam tangan merek alexander christy Terdakwa minta bantuan seseorang di Nunang untuk menjualnya, namun sekarang Terdakwa tidak mengetahui lagi dimana keberadaan jam tangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim perbuatan pemindahan barang-barang dari rumah Saksi Sofia Yulita oleh Terdakwa sehingga keluar dari tempat seharusnya berada adalah merupakan perbuatan "mengambil sesuatu barang" sebagaimana sub unsur pasal ini, dimana barang yang diambil tersebut adalah merupakan barang-barang milik dari Saksi Sofia Yulita dan Saksi Nil Edwin sehingga dengan demikian unsur "**mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain**" dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dari unsur tindak pidana ini adalah bahwa perbuatan untuk memiliki sesuatu barang tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit jam tangan merek Alexander Cristine, 1 (satu) handphone INFINIX berwarna Quetzal Cyan, uang didalam dompet di saku celana yang tergantung dibelakang pintu, uang dalam celengan, dan 1 (satu) buah HP yang sedang di cas diruang tengah milik saksi Sofia Yulita dan suaminya Nil Edwin yang berada



didalam rumahnya dimana kemudian Terdakwa membawa barang-barang tersebut untuk di jual, yang mana HP sudah Terdakwa jual ke tukang parkir di Batang Agam seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan satunya lagi Terdakwa tukar dengan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 3B chip seharga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil barang-barang milik saksi Sofia Yulita dan saksi Nil Edwin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, barang-barang milik Saksi Sofia Yulita dan Saksi Nil Edwin yang diambil oleh Terdakwa tersebut dimaksudkan untuk dijual oleh Terdakwa, dimana HP sudah Terdakwa jual ke tukang parkir di Batang Agam seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan satunya lagi Terdakwa tukar dengan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 3B chip seharga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan telah dinikmati hasilnya oleh Terdakwa, hal ini telah cukup menunjukkan adanya suatu maksud dan kehendak untuk memiliki, dimana perbuatan menjual tersebut dilakukan Terdakwa tanpa adanya izin dari pemilik asli barang tersebut yaitu Saksi Sofia Yulita dan Saksi Nil Edwin, sementara itu atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Sofia Yulita dan Saksi Nil Edwin mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa dalam perkara ini telah bertentangan dengan norma hukum tertulis yaitu Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia mengenai larangan untuk mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya dan juga bertentangan dengan hak orang lain selaku pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud waktu malam berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit jam tangan merek Alexander Cristine, 1 (satu) handphone INFINIX berwarna



Quetzal Cyan, uang didalam dompet di saku celana yang tergantung dibelakang pintu, uang dalam celengan, dan 1 (satu) buah HP pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 05.00 wib pada saat hari masih gelap dan matahari belum terbit bertempat di rumah saksi Sofia Yulita dan Saksi Nil Edwin di Kelurahan Ibhuh, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh yang mana Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Sofia Yulita dan Saksi Nil Edwin tanpa seizin saksi Sofia Yulita dan Saksi Nil Edwin selaku orang yang berhak atas barang-barang tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ***“di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”*** dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” merupakan unsur yang mengatur tentang tatacara yang dilakukan dalam melakukan tindak pidana yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur saja terpenuhi sudah dipandang perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merusak” berdasarkan KBBi adalah menjadikan rusak atau menjadikan sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi, atau menjadikan tidak dapat berjalan lagi (tentang mobil, mesin);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memotong” berdasarkan KBBi adalah memutuskan dengan barang tajam, mengerat, memenggal, mengiris, menebang, menggunting sesuatu dengan ukuran;

Menimbang, yang dimaksud dengan “memanjat” berdasarkan Pasal 99 KUHP termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali; begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup. Bahwa, berdasarkan KBBi “memanjat” diartikan sebagai menaiki (pohon, tembok, tebing, dan sebagainya) dengan kaki dan tangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 100 KUHP yang dimaksud dengan anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci. Bahwa berdasarkan doktrin hukum yang dikemukakan R.



Soesilo, dijelaskan yang dimaksud dengan “anak kunci palsu” yaitu segala macam anak kunci yang tidak digunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang;

Menimbang, bahwa makna kata “perintah” menurut KBBI adalah perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu, aba-aba, komando atau aturan dari pihak atas yang harus dilakukan, selain itu makna kata “jabatan” menurut KBBI yaitu pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi, sedangkan pengertian “palsu” menurut KBBI adalah tidak tulus, tidak sah, lancip (tentang ijazah, surat keterangan, uang, dsb), tiruan (tentang gigi, kunci, dsb), gadungan (tentang polisi, tentara, wartawan, dsb), curang atau tidak jujur;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pada sub unsur “untuk sampai pada barang yang diambil”, bukanlah semata-mata cara Terdakwa untuk sampai fisiknya pada suatu barang yang diambil tersebut, namun juga diartikan untuk sampai dan selesai maksud dan tujuan yang diinginkan dari Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagaimana sub unsur yang bersifat alternatif di atas;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit jam tangan merek Alexander Cristine, 1 (satu) handphone INFINIX berwarna Quetzal Cyan, uang didalam dompet di saku celana yang tergantung dibelakang pintu, uang dalam celengan, dan 1 (satu) buah HP yang sedang di cas diruang tengah, milik saksi Sofia Yulita dan suaminya Nil Edwin yang berada didalam rumahnya, dengan cara memasuki rumah saksi Sofia Yulita dan Saksi Nil Edwin melalui jendela;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut yaitu dengan melompati pagar rumah, lalu menuju jendela kamar depan, kemudian Terdakwa mengambil batu dan memecahkan kaca jendela tersebut, lalu Terdakwa memasukkan tangan untuk membuka jendela;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa mengambil batu dan memecahkan kaca jendela tersebut, sehingga kaca menjadi pecah dengan demikian perbuatan Terdakwa menarik daun jendela telah memenuhi unsur merusak;

Menimbang, dengan demikian unsur “**untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil dilakukan dengan merusak**” telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap seorang Terdakwa bukanlah sebagai alat balas dendam, akan tetapi berdasarkan teori pemidanaan modern, pidana yang dijatuhkan, ditujukan untuk memberikan edukasi bagi Terdakwa agar tidak mengulangi kesalahannya dikemudian hari serta bagi anggota masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti apa yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno 7 berwarna Hitam Kosmik dan 1 (satu) unit Handphone merk Infinix berwarna Quetzial Cyan, berdasarkan fakta di persidangan adalah milik Saksi Sofia Yulita dan saksi Nil Edwin sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut sepatutnya untuk **dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi Sofia Yulita;**

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Sofia Yulita dan saksi Nil Edwin;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RINO FIDRIANTO Pgl RINO Bin PIT tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno 7 berwarna Hitam Kosmik;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Infinix berwarna Quetzial Cyan R;

Dikembalikan kepada saksi SOFIA YULITA.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, oleh kami, Callista Deamira, S.H. sebagai Hakim Ketua, Rahimulhuda Rizki Alwi, S.H., M.H. dan Nurlaili Wulan Rahmawati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meliana, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, serta dihadiri oleh Mirzanola, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahimulhuda Rizki Alwi, S.H., M.H.

Callista Deamira, S.H.

Nurlaili Wulan Rahmawati, S.H.

Panitera Pengganti

Meliana, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)